

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan di Dunia. Kejahatan dapat terjadi di mana saja. Apapun bentuk kejahatan itu dan di mana pun terjadinya, kejahatan tetap menjadi musuh setiap orang dan seluruh masyarakat, karena kejahatan sifatnya mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Setiap orang berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Masyarakat menganggap siapapun pelaku tindak kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, lingkungan tempat tinggal anak, yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-

ciri dan perilaku sosial anak dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak beranekaragam sampai mengarah pada kriminalitas, dalam hal ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat ditangani oleh kelembagaan yang menangani penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi ditangani oleh lembaga tertentu antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.¹

Berdasarkan pertimbangan dalam banyak hal, maka sejak tahun 1964 sistem bagi narapidana, baik dewasa maupun anak pemidanaan di Indonesia berubah secara mendasar dari penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Institusinya yang sebelumnya berbentuk penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang disahkan dengan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Perlakuan terhadap orang dewasa dengan anak-anak harus berbeda. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri, memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak, serta sidang yang dilakukan dengan hakim

¹Mulyana W Kusumah (ed),1986,Hukum dan hak-hak anak,CV.Rajawali,Jakarta,hlm.2

tunggal, sidang tertutup untuk umum putusan diucapkan dalam sidang untuk umum. Hakim, penuntut umum, penehat hukum bersidang tanpa toga, termasuk pembimbing kemasyarakatan mengikuti sidang tanpa menggunakan pakaian dinas, dalam sidang anak juga diperiksa dengan kehadiran orang tua, atau wali atau orang tua asuh.² Hal tersebut bertujuan untuk menghindari efek negatif proses Pengadilan Anak dan stigma akibat putusan pengadilan, sesuai dengan kehendak Negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum kepada anak-anak dan demi menjaga perkembangan psikologi.³

Perlakuan terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa akan tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatannya itu. Anak yang melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan upaya hukum melalui suatu peradilan anak agar ada jaminan penyelesaian terhadap pelanggaran hukum tersebut, kepentingan keamanan terhadap masyarakat dan pihak yang dirugikan akibat perbuatannya dan terlaksananya hukum dan keadilan.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang harus lebih diperhatikan oleh berbagai pihak terutama penegak hukum terutama masalah penegakannya, baik dari mulai penyidikannya sampai pada

²Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.193.

³Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, hlm.118.

proses beracaranya, pelaku tindak pidana anak harus mendapat perlakuan khusus berkaitan dengan usia dan psikologi anak.

Masa anak-anak adalah masa di mana anak masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberi sanksi pidana yaitu dengan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap warga binaannya di dalam lingkup pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan yang dilakukan di luar Lapas dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, yang dalam pasal 1 ayat 24 Undang-undang No.11 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Bapas adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan Bapas bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan

dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Balai Pemasarakatan memberikan pembimbingan bagi kliennya di luar lingkup pemasarakatan akan tetapi tetap dengan pengawasan petugas kemasyarakatan yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional penegak hukum di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengajukan rekomendasi pembimbingan bagi anak dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) dimana anak pelaku tindak pidana biasanya diusahakan di berikan pembimbingan bukan penjara mengingat anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang sehingga tidak merusak perkembangan, pertumbuhan dan psikologi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas-I, Yogyakarta.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas-I, Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas-I Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas-I Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai upaya pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas-I, Yogyakarta.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta

Sebagai masukan bagi pegawai Bapas agar dapat memberikan pembimbingan terhadap pelaku anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam memahami pembimbingan anak pelaku tindak pidana dan sebagai syarat agar penulis dapat lulus sebagai sarjana hukum.

c. Bagi Masyarakat

Bertujuan agar masyarakat mengetahui pembimbingan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum Pembimbingan Anak Pelaku Tindak Pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis. Adapun penulisan ini merupakan pelengkap dari penulisan sebelumnya yang pernah ada.

Dalam penelitian ini, penulis mengikutsertakan skripsi yang pernah ada yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

Identitas penulis : Tamba, Limbel Seven P (2008)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rumusan Masalah :

Bagaimana Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapas Kelas I Padang menghadapi kendala-kendala berupa latar belakang pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan, dana operasional yang minim, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah serta kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga klien akan peran Bapas. Untuk menanggulangnya Bapas berupaya meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan mutu pendidikan pembimbing kemasyarakatan, perbaikan operasional, koordinasi antar lembaga yang lebih dioptimalkan, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas serta melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat

akan peranan Bapas dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Putusan Hakim Berupa Dikembalikannya kepada Orang tua (Studi di Bapas Surakarta).

Identitas penulis : Trimanto (2008)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Rumusan Masalah :
Bagaimana peranan dan hambatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi putusan hakim berupa dikembalikannya kepada orang tua ?

Tujuan Penelitian :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas peranan dan hambatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi putusan hakim berupa dikembalikannya kepada orang tua.

Hasil Penelitian :
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Surakarta telah sesuai dengan isi ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

3. Kendala Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Menjalankan Program Bimbingan terhadap Narapidana yang telah memperoleh Pelepasan Bersyarat (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang).

Identitas penulis : Wara Apriyani
Universitas Brawijaya Malang

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pembimbingan yang diberikan Bapas Kelas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
2. Apa kendala yang ditemukan Bapas Kelas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Malang untuk mengatasi kendala tersebut agar program bimbingan yang telah tersusun dapat dijalankan?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pembimbingan yang diberikan Bapas Kelas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala apa saja yang ditemui oleh Bapas Kelas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Bapas Klas I Malang dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan Bapas Malang, yaitu: berkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut Bapas Malang mengalami kendala, diantaranya: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, fasilitas, kendala dalam berkomunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, alamat klien yang tidak jelas, belum adanya aturan hukum untuk menindak klien apabila mereka melanggar hukum lagi, serta apabila ada sebagian narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: memaksimalkan anggaran yang ada, petugas Pembimbingan Kemasyarakatan memegang lebih dari satu klien, mencatat alamat klien dengan jelas, memanfaatkan kendaraan umum untuk mengunjungi klien, memberikan penjelasan tentang pelepasan bersyarat, jika klien melanggar hukum lagi Bapas Malang hanya dapat memberikan motifasi dan semangat karena disini Bapas Malang tidak berwenang untuk menindak.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Pembimbingan Anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan:

1. Pembimbingan adalah proses memberikan tuntunan, pimpinan, petunjuk cara mengerjakan sesuatu.

2. Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana;
 - b. anak yang telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
4. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak pidana adalah anak-anak yang berdasarkan putusan pengadilan
 - b. menjalani pidana di Bapas anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Bapas anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun.
 - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Bapas anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
5. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
6. Tindak Pidana
Tindak pidana perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.

Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁴

7. Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada data sekunder.

1. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴<http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>

8. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR. 07.03 Tahun 1987
Tentang Organisasi dan Tata Kerja BISPA.

9. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998
Tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan pembimbingan anak pelaku tindak pidana, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan pembimbingan anak pelaku tindak pidana.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang diberi wewenang dalam melakukan pembimbingan terhadap anak.

3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada data sekunder. Dalam penelitian normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Deskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi.

H. Sistematisasi Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta, terdiri dari tiga bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematisasi penelitian.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian tentang pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta.

3. BAB III PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.

